



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 28/PUU-VIII/2010

Tentang

**Hak Untuk Mengajukan Saksi dan/atau Ahli
yang Menguntungkan Bagi Tersangka atau Terdakwa**

- Pemohon** : Y.B. Purwaning M. Yanuar, (Pemohon I) dkk.
Jenis Perkara : Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
Pokok Perkara : Pasal 65 KUHAP bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.
Amar Putusan : Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.
Tanggal Putusan : Selasa, 23 Agustus 2011.
Ikhtisar Putusan :

Para Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang secara bersama-sama mempunyai kepentingan yang sama karena berprofesi sebagai Advokat, sehingga apabila dikaitkan dengan jenis kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang harus spesifik dan aktual, maka kerugian konstitusional yang dialami oleh para Pemohon termasuk dalam jenis kerugian yang bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. Dalam hal ini, apabila suatu saat para Pemohon berkedudukan sebagai tersangka atau terdakwa, maka para Pemohon akan mengalami kerugian konstitusional yang diakibatkan oleh penafsiran yang keliru yang dilakukan oleh aparat penegak hukum (*in casu* Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim), dalam hal ini hak bagi tersangka atau terdakwa untuk mengajukan saksi dan/atau ahli yang menguntungkan bagi tersangka atau terdakwa baik di tingkat penyidikan maupun di tingkat persidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 65 KUHAP, dapat ditolak oleh aparat penegak hukum dengan alasan tidak ada kewajiban bagi aparat penegak hukum tersebut untuk menerima dan memeriksa saksi dan/atau ahli yang diajukan oleh tersangka atau terdakwa.

Terkait mengenai kewenangan Mahkamah, oleh karena permohonan *a quo* adalah mengenai pengujian Undang-Undang *in casu* KUHAP terhadap UUD 1945, sehingga Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*.

Terhadap kedudukan hukum para Pemohon, menurut Mahkamah, para Pemohon sebagai perorangan warga negara Indonesia, potensial dirugikan oleh Pasal 65 KUHAP yang tidak secara tegas mewajibkan penyidik, penuntut umum dan hakim untuk memanggil dan memeriksa saksi yang menguntungkan bagi tersangka atau terdakwa yang menjadi pokok pengujian Undang-Undang *a quo*, karena para Pemohon dalam kedudukannya sebagai perorangan tidak tertutup kemungkinan untuk menjadi tersangka atau terdakwa serta Terdapat hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian. Oleh karenanya, Mahkamah berpendapat para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Dalam pokok permohonan, Mahkamah berpendapat bahwa terhadap Pasal 65 KUHAP sepanjang terkait dengan hak tersangka untuk mengajukan saksi, telah secara tegas ditentukan dalam Pasal 116 KUHAP yaitu bahwa penyidik wajib memanggil dan memeriksa saksi yang diajukan oleh tersangka, akan tetapi persoalannya dalam praktik, sebagaimana telah dipertimbangkan dalam putusan Nomor 65/PUU-VIII/2010, tanggal 8 Agustus 2011 penyidik sering mengabaikan dan tidak memanggil atau memeriksa saksi yang diajukan oleh tersangka dengan alasan bahwa saksi tersebut tidak diperlukan dalam rangka kepentingan penyidikan karena penyidik menilai saksi yang diajukan tersangka tidak memenuhi kualifikasi yaitu saksi yang melihat sendiri, mendengar sendiri dan mengalami sendiri. Terkait dengan pengujian pasal tersebut, Mahkamah telah menjatuhkan putusan yang amarnya menyatakan bahwa Pasal 1 angka 26 dan angka 27; Pasal 65; Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4); serta Pasal 184 ayat (1) huruf a KUHP adalah bertentangan dengan UUD 1945. Dengan demikian permohonan para Pemohon *ne bis in idem*.

Kemudian mengenai dalil para Pemohon terkait dengan kewajiban hakim untuk memanggil dan memeriksa saksi yang menguntungkan terdakwa dalam persidangan, menurut Mahkamah hal tersebut telah secara tegas ditentukan dalam Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHAP. Oleh karenanya, pengertian saksi yang menguntungkan bagi terdakwa dalam Pasal 65 KUHAP harus dikaitkan dengan ketentuan Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHAP, sehingga hakim wajib memanggil dan memeriksa saksi yang menguntungkan yang diajukan oleh terdakwa atau penasehat hukum; Adapun pengertian saksi yang dimaksud dalam Pasal 65 KUHAP telah diputuskan oleh Mahkamah dalam Putusan Nomor 65/PUU-VIII/2010, tanggal 8 Agustus 2011; Dengan demikian permohonan para Pemohon tersebut *ne bis in idem*.

Dengan demikian, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.